

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, ditemukan 3 (tiga) putusan pengadilan. Putusan tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Mengapa terjadi Disparitas Putusan Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung?
 - a. Alasan Hakim Pengadilan Negeri mengabulkan gugatan Penggugat sebagian karena Pembayaran kredit macet dan adanya surat kuasa penuh
 - b. Alasan Hakim Pengadilan Tinggi menolak gugatan Penggugat karena Tidak ada kesepakatan tentang peralihan hak atas objek sengketa tanah.
 - c. Alasan Hakim Mahkamah Agung menyatakan gugatan tidak dapat di terima karena Gugatan tersebut kabur (*obscur libel*), Gugatan tidak mempunyai dasar hukum, Gugatan mengandung *Cacat Error in Personae* dan Gugatan kurang pihak.

B. Saran

Adapun yang menjadi saran penulis adalah :

1. Bagi para pihak harus lebih cermat dan lebih memahami dalam melakukan gugatan kepada pihak lain.
1. Bagi Hakim harus betul-betul mengambil Keputusan sesuai dengan fakta dalam persidangan, serta atas perintah Konstitusi bukan atas unsur kepentingan.